

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan integritas masyarakat hukum dengan batas kawasan dan hak untuk mengontrol dan menjalankan urusan pemerintahan, keperluan masyarakat lokal berlandaskan peraturan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang dinyatakan dan dipandang dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kepercayaan pada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya secara mandiri. Penyerahan kekuasaan kepada pemerintah desa ini mencakup seluruh aspek pemerintahan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa.

Sumber keuangan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan banyaknya sumber dana yang masuk untuk pemerintah desa, maka pemerintah desa harus mampu mengelola keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yg dipercayakan pada desa. Keberadaan badan pengelola keuangan desa juga harus menjadikan pemerintahan desa lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengelolaan keuangan. Ini merupakan turunan dari rencana yang digagas pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas. Pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

dapat digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan *good governance* tidak terlepas dari akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memperbolehkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan desa. Prinsip ini memberikan hak kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak hanya berhak memahami pengelolaan keuangan, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, karena kegiatan pemerintah dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Wardana, 2016).

Pemerintah desa dalam mengelola keuangan juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku individu badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Halim, 2014). Akuntabilitas yang efektif akan tercapai apabila informasi yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2013).

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Sebagaimana tertulis didalam Al Quran Surah An-Nisa Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
عَدْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Penelitian sebelumnya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah diteliti oleh Ferarow dan Suprihanto (2018) yang mendapatkan bahwa terkandung dinamika dalam pengendalian keuangan desa. Desa Sumberadi telah mengimplementasikan pengelolaan keuangan tingkat desa berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, Desa Tlogoadi belum mampu mengimplementasikan pengendalian keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip. Mambuhu (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah tepat diterapkannya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara. Pengelolaan keuangan di Desa Kuntang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, serta transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang harus diikuti aturannya. Ramli (2017), hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Gampong Harapan telah berjalan dengan baik. Memberikan laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Desa Harapan Gampong sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan desa seperti laporan realisasi dan laporan akhir serta kemampuan Pemerintah Desa Harapan Gampong untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dinilai sangat baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Novi Ferarow. Penelitian ini menilai akuntabilitas dan transparansi berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 untuk mengevaluasi prosedur pengelolaan keuangan desa dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo. Penelitian ini penting untuk diteliti mengingat Desa Bangunjiwo merupakan desa yang mulai berkembang pesat. Keberadaan fasilitas umum seperti sekolah-sekolah dan universitas bahkan perumahan-perumahan yang berkembang di Bangunjiwo

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa Bangunjiwo. Berdasarkan data yang diambil dari laman resmi Pemerintah Desa Bangunjiwo (<https://bangunjiwobantul.desa.id/>) diketahui bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja tahun 2020 sebesar Rp7.960.528.150.

Disamping itu masuknya bencana non alam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada awal tahun 2020 memerlukan partisipasi Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam penanggulangannya. Hal ini berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa dalam melakukan perubahan anggaran desa untuk penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peresmian Desa Bangunjiwo menjadi Kampung Tangguh Nusantara "SIGAGAH PROJOTAMANSARI" oleh Bupati Bantul Drs. H. Suharsono (<https://bangunjiwo-bantul.desa.id/>). Kampung Tangguh Nusantara menjadi salah satu cara Polri dalam penanggulangan Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Desa Bangunjiwo mengelola keuangan setelah adanya wabah virus Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dan mengetahui apakah pencacatan tersebut sesuai dengan pencatatan akuntansi, sehingga penulis mengambil judul **“Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)”**

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis perlu membatasi masalah supaya permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas, yaitu peneliti hanya difokuskan pada praktik pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berlandaskan pada Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Standar Akuntansi Pemerintah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berlandaskan Permendagri No. 113 tahun 2014?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
4. Bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan praktik pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo.
2. Mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berlandaskan Permendagri No. 113 tahun 2014.
3. Mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Mendeskripsikan pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis. Manfaat praktis memberikan dampak secara langsung sedangkan manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang baik bagi peneliti maupun bagi sebuah institusi.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan dalam bidang Akuntansi berupa berupa teori yang bisa diterapkan pada penelitian kali ini. Dapat memperoleh pengetahuan yang baru dalam penelitian ini.
- b. Bagi Akademisi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang akan mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide untuk menyelesaikan masalah terkait pengendalian keuangan desa yang transparan dan akuntabel dan menjelaskan kepada pemerintah desa tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengendalian keuangan desa.

### b. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi lain yang berguna bagi pembaca dan memberikan ide-ide lain bagi pihak-pihak yang memiliki masalah yang sama atau ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa.

